

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Toleransi dan Korelasinya dengan Perilaku Intoleran dalam Beragama di Kota Tasikmalaya

Asep Supian Sya'roni

Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia
asepsupian@gmail.com

Suggested Citation:

Sya'roni, Asep Supian. (2023). Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Toleransi dan Korelasinya dengan Perilaku Intoleran dalam Beragama di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 3, Nomor 3: 547-554. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i3.30486>

Article's History:

Received October 2023; Revised November 2023; Accepted November 2023.
2023. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

Religious violence perpetrated by elements of the majority Islamic society against minority groups such as the Indonesian Ahmadiyah Congregation (JAI), Shiites, Catholics, Protestants and others still frequently occurs today. The cause is differences in understanding or thinking. This research uses a qualitative analytical descriptive method with an Al-Qur'an reception method approach. This research wants to find out more about the perpetrators of intolerance who come from members of certain Islamic organizations in Tasikmalaya City. The data collection methods used were in-depth interviews and observation. The results of the research show that understanding the verse about tolerance among members of certain mass organizations in Tasikmalaya City who only have one reference source gives rise to attitudes of intolerance and violence in the name of religion which is influenced by the behavior of organizations that are considered radical. Meanwhile, the reason for intolerant and radical acts is the assumption that groups who do not use Islamic law as a legal basis will be condemned as infidels. and because they are infidels, they must be dealt with with violence, whether by taking to the streets, destroying places of worship, or bombing. The form of transformation of tolerance verses among members of Islamic mass organizations in Tasikmalaya City has given rise to an understanding of intolerant and radical behavior in two forms. They gave birth to a form of action not to carry out destruction and bombing of places of worship, but they approved acts of destruction and bombing such as those carried out by jihadist groups in Tasikmalaya City. They also bombed and destroyed places of worship belonging to other groups who had different sects from them.

Keywords: *Intolerant movement; truth claims; interpretation of the Koran; radicalism; religious tolerance.*

Abstrak:

Kekerasan agama yang dilakukan oleh unsur masyarakat mayoritas Islam terhadap kelompok minoritas seperti Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Syiah, Katolik, Protestan dan lain-lain masih sering terjadi hingga saat ini. Penyebabnya adalah perbedaan pemahaman atau pemikiran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis kualitatif dengan pendekatan metode resepsi Al-Qur'an. Penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam mengenai pelaku intoleransi yang berasal dari anggota ormas Islam tertentu di Kota Tasikmalaya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman ayat toleransi di kalangan anggota ormas tertentu di Kota Tasikmalaya yang hanya mempunyai satu sumber rujukan menimbulkan sikap intoleransi dan kekerasan atas nama agama yang dipengaruhi oleh perilaku organisasi yang dianggap radikal. Sementara alasan terjadinya tindakan intoleransi dan radikal adalah adanya anggapan bahwa kelompok yang tidak menggunakan syariat Islam sebagai landasan hukum akan dikutuk sebagai kafir. dan karena mereka kafir, mereka harus ditindak dengan kekerasan, baik berupa turun ke jalan,

perusakan tempat ibadah, atau pengeboman. Bentuk transformasi ayat toleransi di kalangan anggota ormas Islam di Kota Tasikmalaya telah melahirkan pemahaman tentang perilaku intoleransi dan radikal dalam dua bentuk. Mereka melahirkan suatu bentuk aksi untuk tidak melakukan perusakan dan pengeboman terhadap tempat ibadah, namun mereka menyetujui tindakan perusakan dan pengeboman seperti yang telah dilakukan oleh kelompok jihadis di Kota Tasikmalaya. Mereka juga melakukan pengeboman dan perusakan tempat ibadah milik kelompok lain yang berbeda aliran dengan mereka.

Kata Kunci: Gerakan intoleran; klaim kebenaran; penafsiran al-Qur'an; radikalisme; toleransi beragama.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam beragama seolah telah menjadi kalimat "kebenaran" bagi sebagian golongan atau agama mayoritas untuk mengintimidasi kaum minoritas (Setia & Rahman, 2022). Bahkan merupakan sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Fenomena ini merupakan problem yang sangat besar yang selalu menghantui relasi antar umat beragama di Indonesia (Rahman & Setia, 2021). Menguatnya sentimen kecurigaan dan kebencian ini terkadang menjurus aksi intoleransi. Selain terjadi karena berbeda agamanya (Abbas, 1965), fenomena ini juga sering muncul di dalam satu agama, penyebabnya hanya karena berbeda pemahaman atau berbeda madzhab (Rahman & Mimbar, 2018).

Sebagai contoh adalah perilaku intoleran yang dilakukan sekelompok umat Islam di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Dari tahun 2015 sampai 2019 terjadi kekerasan yang dilakukan sebagian umat Islam terhadap kaum minoritas, baik itu terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Kristen Katolik, Protestan maupun terhadap Jamaah Thariqah Wahidiyah. Jika diprosentasikan kekerasan yang ditujukan kepada JAI sekitar 60 persen, Wahidiyah 20 persen, Katolik dan Protestan 10 persen.

Menurut Sekretaris LAKPESDAM PCNU Kota Tasikmalaya, Ajat Sudrajat, pelaku intoleran ini adalah kelompok-kelompok kanan, seperti Front Pembela Islam, Almumtaz, sebagian tokoh-tokoh agama di tingkat desa, seperti pengurus MUI desa dan lain sebagainya yang berafiliasi kepada ormas Islam garis keras. Yang mengherankan, perilaku ini juga dilakukan oleh aparat, baik satpol PP maupun kepolisian. Masih menurut Ajat, ada beberapa alasan yang menimbulkan tindak kekerasan ini. Pertama, yang paling dominan adalah korban tindak kekerasan dianggap memiliki pemahaman keagamaan yang sesat sehingga tidak boleh beribadah, membangun tempat ibadah sampai tidak boleh menyebarkan dakwah di lingkungannya. Kedua, mereka selalu beralasan bahwa kegiatan peribadatan, khususnya Ahmadiyah menyalahi Fatwa MUI dan SKB tiga Menteri.

Tindakan-tindakan seperti ini sebenarnya sangat jauh dari ajaran agama Islam yang rahmatan lil'alamin yang seyogyanya mampu menyelamatkan alam tanpa membedakan agama dan etnik tertentu. Semua makhluk merupakan ciptaan kehendak Allah SWT, pun termasuk keberagaman dalam segala sendi (Taufik, 2019). Sebagaimana dalam surat al-Hujurat ayat 13 :

اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كَرَمَكُمْ إِنَّ ۖ لَتَعَارَفُوا وَفَبَابِلٍ شُعُوبًا وَجَعَلْنَكُمْ وَأَنْتَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ إِنَّا النَّاسُ يَا أَيُّهَا
خَيْرٌ عَلَيْنَا اللَّهُ إِنَّ ۖ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."

Selain ayat yang telah disebutkan di atas, Allah telah memberikan keterangan lain tentang bagaimana manusia bertindak dalam keberagaman itu sebagaimana termaktub dalam surat al-Syura ayat 15:

يَبْنِيكُمْ لِأَعْدِلَ وَأَمْرٌ كَثِيرٌ مِّنْ اللَّهِ أَنْزَلَ بِمَا آمَنْتُمْ وَقُلْ أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعْ وَلَا أَمْرٌ كَمَا وَاسْتَقِيمَ ۖ فَادْعُ فِلذَلِكَ
الْمَصِيرُ وَالْيَهُ ۖ بَيْنَنَا يَجْمَعُ اللَّهُ ۖ وَبَيْنَكُمْ بَيْنَنَا لِحُجَّةٍ ۖ أَعْمَالِكُمْ وَأَعْمَالُنَا لَنَا ۖ وَرَبُّكُمْ رَبُّنَا اللَّهُ ۖ

"Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, "Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan

Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak (perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali.”

Ayat-ayat ini mempromosikan prinsip-prinsip toleransi, rasa hormat, dan hidup berdampingan secara damai di antara orang-orang yang berbeda keyakinan (Misrawi, 2010; Rosyad et al., 2022). Ayat-ayat tersebut menekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan hormat, respek, dan penuh kasih sayang, tanpa memandang keyakinan, ras, atau status sosial mereka. Korelasi ayat-ayat tersebut dengan perilaku intoleransi dalam beragama terlihat pada kontras antara ajaran toleransi dalam Al-Qur'an dengan tindakan individu atau kelompok yang melakukan intoleransi beragama. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mempromosikan toleransi bertentangan dengan segala bentuk intoleransi beragama, diskriminasi, atau rasa tidak hormat terhadap orang lain berdasarkan keyakinan mereka. Ayat-ayat tersebut menekankan pentingnya menghormati kebebasan beragama sebagai hak yang diberikan Tuhan dan perlunya memperlakukan orang lain dengan adil dan baik, terutama mereka yang berbeda keyakinan agama (Bariyah, 2019; Muharam, 2020; Zamawi et al., 2019).

Bahkan al-Qur'an menegaskan jaminan kebebasan beragama, seperti yang dikatakan Allah: dilarang ada pemaksaan dalam beragama (Sinaga et al., 2022), antara kebenaran dan kesalahan sudah jelas, siapa saja menolak kejahatan dan percaya pada Allah telah meraih pegangan tangan yang paling dapat dipercaya, tidak pernah hancur. Sejarah mencatat bagaimana serasinya kehidupan Rasul di tengah masyarakat Madinah yang plural. Selain al-Qur'an, segala bentuk perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah ini menjadi pedoman bagi umat manusia. Dalam istilah keilmuan Islam hal tersebut dinamakan Hadits (Apriliana, 2018).

Singkatnya, ayat-ayat Al-Qur'an tentang toleransi berfungsi sebagai landasan untuk mendorong hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan saling memahami di antara orang-orang yang berbeda agama. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan untuk membangun masyarakat di mana individu dapat menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut akan diskriminasi atau penganiayaan, dan hal ini bertentangan dengan segala bentuk intoleransi atau diskriminasi agama.

Berdasarkan asumsi tersebut, penulis tertarik meneliti penafsiran anggota ormas Islam di Kota Tasikmalaya terhadap ayat-ayat yang bertema toleransi antar umat beragama dan bagaimana penafsiran ini menginternalisasi dalam kehidupan sehari-hari dengan judul Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Toleransi dan Korelasinya dengan Perilaku Intoleran dalam Beragama (Faridah, 2013); Studi Analisis terhadap Anggota Ormas Islam di Kota Tasikmalaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan ayat al-Qur'an tentang toleransi di kalangan anggota Ormas Islam Kota Tasikmalaya dan mengetahui transformasi pemaknaan ayat al-Qur'an tentang toleransi ke dalam praktek terjadinya perilaku intoleran di kalangan anggota Ormas Islam di Kota Tasikmalaya.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif analitis. Penelitian ini tidak bertumpu pada pengumpulan data dari segi kuantitasnya akan tetapi ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Demikian pula, data yang dikumpulkan lebih banyak merupakan data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka (Bogdan & Biklen, 2007). Penelitian kualitatif seringkali disebut metode penelitian naturalistic sebab penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode ethnographi, sebab pada mulanya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode penelitian kualitatif, sebab data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Dr, 2008; Rahman, 2020; Starman, 2013).

Di samping itu juga karena data yang digunakan adalah berupa wawancara semi terstruktur yang tidak berdasarkan angka akan tetapi berdasarkan pemaparan responden tentang penafsiran al-Qur'an dan kaitannya dengan intoleransi beragama yang tidak dapat diukur dengan angka sebagaimana penelitian kuantitatif. Selain itu, interaksi peneliti dengan responden ditindaklanjuti lagi setelah wawancara, dengan metode percakapan lain dalam berbagai pertemuan atau melalui wawancara susulan yang intens untuk menggali lebih dalam informasi tentang penafsiran al-Qur'an dan toleransi beragama. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Mustari & Rahman, 2012; Silverman, 2015; Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini, penulis menggali penafsiran dengan wawancara pada anggota ormas Islam di Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara di tempat-tempat yang telah disepakati dengan responden.

Kemudian dalam proses pencarian data penelitian ini penulis menggunakan teori resepsi. Teori resepsi ini merupakan salah satu teori yang berkembang dalam bidang ilmu sastra. Sebagaimana diungkapkan Nurkholis Setiawan dalam bukunya *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar*, bahwa teori resepsi adalah bagaimana al-Qur'an sebagai teks diresepsi atau diterima oleh generasi pertama muslim, atau bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap al-Qur'an. Aksi resepsi terhadap al-Qur'an sejatinya adalah merupakan interaksi antara pendengar (dalam hal ini generasi pertama muslim) serta teks bacaan (dalam hal ini al-Qur'an). Resepsi teks tersebut bukan merupakan reproduksi arti secara monologis, akan tetapi lebih merupakan proses reproduksi makna yang sangat dinamis antara pendengar (pembaca) dengan teks (Setiawan & Dzulmanni, 2005).

Dalam Konteks toleransi antar umat beragama di Tasikmalaya ini, bagaimana pemahaman anggota Ormas Islam terhadap teks al-Qur'an yang berkenaan dengan toleransi antar umat beragama bisa melahirkan perilaku keagamaan dalam hubungan terhadap keberagaman dalam kehidupan masyarakat. Serta bagaimana para tokoh agama Islam memandang dan melakukan hubungan sosial dengan non muslim sebagai sesama warga dalam lingkungan atau daerah yang sama. Teori ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data dan fakta-fakta yang dilakukan dengan metode wawancara terhadap responden dan menghubungkan dengan beragam peristiwa yang ada kaitannya dengan toleransi antar umat beragama di Kota Tasikmalaya.

Lokasi penelitian adalah Kota Tasikmalaya. Sementara subyek yang dilakukan wawancara adalah beberapa responden yang berstatus sebagai pimpinan atau anggota ormas Islam. Penelitian ini adalah mengkaji Paradigma Penafsiran Al-Qur'an dan Toleransi Beragama, Studi Analisis terhadap Pimpinan Organisasi Keagamaan Islam. Oleh karenanya objek penelitian dibatasi hanya pada para ulama dan pimpinan ormas Islam di Kota Tasikmalaya. Dipilihnya Kota Tasikmalaya sebagai basis penelitian penulis karena terdapat beragam ormas Islam dengan pemikiran yang beragam pula yang dapat peneliti wawancara, juga peneliti dapat mencari data sekunder lainnya terkait penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Pemaknaan Ayat-Ayat Toleransi terhadap Pemahaman dan Praktek Perilaku Intoleran

Luxemburg, dkk. Sebagaimana dikutip oleh Nyoman Kutha Ratna membedakan antara resepsi dan penafsiran. Resepsi adalah reaksi, baik langsung atau tidak langsung. Sedangkan penafsiran lebih bersifat teoritis dan juga sistematis. Akan tetapi resepsi (sastra) seperti dimaksud dalam teori kontemporer adalah tidak terbatas sebagai reaksi akan tetapi juga sudah disertai dengan penafsiran bahkan penafsiran yang sangat rinci (Nyoman, 2004).

Ahmad Rafiq membagi kajian resepsi al-Qur'an ke dalam resepsi eksegesis, resepsi estetis dan resepsi fungsional (Rafiq, 2012).

1. Pertama adalah resepsi eksegesis atau hermeneutika, yakni bahwa al-Qur'an diposisikan sebagai teks yang berbahasa Arab dan memiliki makna secara bahasa. Resepsi eksegesis ini menjelma dalam bentuk praktek-praktek penafsiran al-Qur'an dan karya-karya tafsir (Rafiq, 2012).
2. Kedua adalah resepsi estetis, yakni bahwa al-Qur'an diposisikan sebagai teks yang memiliki nilai estetis atau keindahan dan diterima dengan cara yang estetis pula. Dalam hal ini al-Qur'an yang diresepsi secara estetis berusaha untuk menunjukkan keindahan inhern al-Qur'an yang dituangkan seperti dalam bentuk puitik, melodic yang terkandung di dalam al-Qur'an. Dapat dimaknai pula dengan bahwa al-Qur'an diresepsi secara estetis memiliki arti bahwa al-Qur'an dapat ditulis, dibaca atau disuarakan dan ditampilkan dalam bentuk yang estetis pula (Rafiq, 2012).
3. Ketiga, resepsi fungsional yakni bahwa al-Qur'an diposisikan sebagai kitab yang ditujukan kepada manusia untuk dipergunakan dengan tujuan tertentu. Dalam penggunaannya dapat berupa tujuan normatif ataupun praktik yang mendorong lahirnya sebuah sikap atau perilaku (Rafiq, 2012).

Jika melihat pada pembagian resepsi al-Qur'an menurut Ahmad Rafiq ini, maka hubungan antara pemaknaan, pemahaman ajaran toleransi yang ada di dalam ayat-ayat al-Qur'an, baik memaknai secara langsung ayat al-Qur'annya ataupun mendapatkan pemahaman dari guru responden maka dapat dikategorikan pada resepsi fungsional. Para Responden menjadikan pemahaman atas ayat-ayat tentang toleransi menurut mereka sebagai landasan dari apa yang dilakukannya. Ayat-ayat dari al-Qur'an yang dijadikan rujukan adalah surat al-Kafirun, surat al-Maidah ayat 44, surat al-Maidah ayat 3 dan surat al-Baqarah ayat 256.

Pemahaman atas ayat-ayat toleransi para responden ini melahirkan praktik-praktik kekerasan dalam kehidupan beragama. Tiga responden yaitu AY, IS dan HJ menyatakan bahwa bahwa mereka mempelajari tafsir al-Qur'an tidak satu rujukan. Dua responden lagi yaitu AH dan DMY mengatakan bahwa mereka tidak langsung

mempelajari tafsir al-Qur'an, mereka hanya mendapatkan penafsiran ayat-ayat toleransi dari gurunya atau mentornya dan para gurunya selalu menyebutkan satu rujukan saja yaitu Muhammad bin Abdul Wahab.

IS dalam wawancara menyebutkan bahwa dia mempelajari beberapa kitab tafsir al-Qur'an, sedangkan HJ dalam wawancara menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu merupakan sesuatu yang lumrah dan memahami bahwa dalam hal hal furu'iyah terkait ajaran agama memiliki perbedaan pendapat. IS dan HJ menampakkan pendapat-pendapatnya disertai dengan rujukan tidak dari satu sumber. Namun demikian keduanya berada dalam satu kelompok yang sama yaitu F, di mana F terkenal sebagai salah satu organisasi yang sering melakukan kekerasan atas nama agama. Sehingga sangat dimungkinkan organisasi F dapat mempengaruhi pemikiran IS dan HJ dalam beberapa hal terkait toleransi antar umat beragama ataupun sesama muslim berbeda golongan.

Sedangkan AY, AH dan DMY ketiganya mengatakan bahwa yang dijadikan rujukan dalam pemahamannya atas toleransi adalah hanya satu sumber yaitu gurunya atau mentornya, di mana guru atau mentornya ini hanya mengatakan satu Imam saja yang dijadikan rujukan dalam setiap kajian agama yaitu Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Baik AH atau DMY juga tidak membaca langsung kitab karya Muhammad bin Abdul Wahab, mereka hanya mendapatkan pengajaran tentang kajian Islam melalui proses tatap muka langsung dengan guru atau mentornya. Sehingga pemahaman AH dan DM atas ayat-ayat toleransi beragama satu pemahaman, dan ayat-ayat yang dikutip sebagai rujukan juga sama dan memegang satu ayat yaitu surat al-Maidah ayat 44 yang dijadikan pegangan utama tentang toleransi. Sementara itu, dalam toleransi antar umat beragama, IS merujuk pada surat al-Baqarah ayat 256, bahwa tidak ada paksaan dalam beragama dan meyakini bahwa keberagaman seseorang dalam agama apapun merupakan hak asasi manusia. Menurutnya, yang dilarang adalah ketika menjadi muslim melakukan pelanggaran atau melenceng dari ajaran agama Islam, dan seseorang dilarang mengganggu kegiatan keagamaan orang lain yang memiliki keagamaan yang jelas, yaitu agama-agama yang diakui oleh negara.

Namun begitu, meskipun kelompoknya IS ini dikategorikan sebagai kelompok atau individu pendukung dan simpatisan tindak pidana terorisme, radikalisme dan intoleran, namun IS berpandangan jika menemukan pelanggaran terhadap ajaran agama, maka kewajiban IS adalah memberikan wawasan Islam yang sebenarnya kepada masyarakat. Dia berkeyakinan, hidayah atau petunjuk Allah itu bukan urusan manusia. Bahkan IS mengaku tidak setuju ada perusakan tempat ibadah hanya disebabkan perbedaan keyakinan. Bagi IS, tempat ibadah itu tidak pernah salah. Hanya pelaku perusakan yang harus diberikan pengertian. Hanya saja IS mengakui karena pelaku perusakan itu memiliki keilmuan yang berbeda-beda, maka perusakan itu merupakan sebuah kewajaran. Walaupun juga kemudian IS mengatakan bahwa Islam tidak mengajarkan hal tersebut.

Pendapat yang hampir sama juga disebutkan oleh AY. Menurut AY, kelompoknya sangat menghargai orang yang berbeda keyakinan tanpa saling mengganggu tetapi juga tidak melibatkan diri dalam agama lain. Dia berpandangan, toleransi itu bukan berarti seorang muslim boleh masuk gereja atau tempat ibadah agama lain, karena jika hal tersebut dilakukan namanya sinkretisme atau percampuran. Dalam hal ini AY menguatkan pendapatnya dengan mengutip surat al-Kafirun ayat 6 **لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ**

Namun menurut AY toleransi itu ada batasannya. Ketika ada aliran Islam atau agama lain yang masih mengikuti aturan pemerintah, selama itu pula AY dan kelompoknya akan menghargai keberadaan mereka. Namun jika ada yang melanggar aturan yang dibuat pemerintah, kemudian AY dan kelompoknya akan menempuh jalur dan aturan yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mereka masih tetap melaksanakan kesalahan tersebut dan pemerintah daerah diam, maka AY dan kelompoknya akan melakukan demonstrasi atau gerakan lainnya. AY mencontohkan ketika salah satu agama akan mendirikan rumah ibadah di salah satu daerah di Kota Tasikmalaya, tetapi tidak mengindahkan peraturan pemerintah, maka mereka turun berdemo untuk menolak pembangunan rumah ibadah tersebut. Begitu pun kepada kelompok Ahmadiyah, hal yang sama juga yang akan dan sudah dilakukan AY dan kelompoknya.

Sementara itu, AH berpendapat bahwa toleransi akan terealisasi jika penegakan syari'at Islam sudah tercapai di Indonesia. Toleransi beragama itu harus diatur oleh syari'at Islam. AH menganggap semua yang tidak melandaskan syari'at Islam sebagai panduan maka disebut dengan kafir. Pada semua yang dianggap kafir ini maka harus dilakukan jihad. Di antara yang dianggap kafir adalah kaum Yahudi, Nasrani dan thaghut. AH meyakini bahwa semua jaringan dan semua jamaah yang mengatasnamakan ideologi-ideologi kekerasan dan radikalisme, mereka mengidam-idamkan kekhilafan. Menurut AH, dahulu ketika dia aktif di NII, kelompok ini mengidam-idamkan seorang khalifah. Demikian pula di JAT memiliki idaman yang sama yaitu khalifah.

Melihat kenyataan tersebut, maka AH dan kelompoknya berfikir bahwa negara ini sudah tidak benar dan mereka menganggap Negara Indonesia merupakan negara kafir. Konsep ber-Islam AH dan kelompoknya adalah cukup masuk surga saja dengan amanu, hajaru, jahadu hanya tiga hal tersebut, ketika iman sudah kuat lalu

berhijrah dan berjihad. Dalam jihad ini yang dilakukan adalah melawan orang-orang yang dianggap kafir, yang dimaksud kafir oleh AH di antaranya adalah Yahudi, Nasrani dan thaghut. AH menyatakan bahwa apa yang diyakini dan difahaminya terkait dengan melakukan aksi amaliyah dan penganggapan musuh kepada orang kafir sebagaimana telah disebutkan di atas merupakan ajaran dan pendapat dari para mentornya. AH sangat mempercayai mentornya sehingga berani melakukan aksi amaliyah dalam bentuk bom bunuh diri dan lain-lain karena sudah dibaiat dengan bunyi baiat : "yubayyi'u amirunal mu'minin syaikh Abu Bakar al-Baghdadi sam'an wa tho'atan". Abu Bakar Al-Baghdadi mengutus orang-orang yang ada di bawahnya dan seterusnya, dan AH memiliki komandan yang berada di bawah Abu Bakar Al-Baghdadi sehingga juga harus sam'an wa tho'atan kepada komandan. AH mengatakan bahwa apa yang difahaminya tentang ajaran Agama Islam sehingga mampu melakukan pengeboman adalah karena mempelajari kitab karya Muhammad bin Abdul Wahab saja tanpa membaca kitab-kitab lainnya.

Bahkan AH menganggap negara Indonesia adalah negara kafir karena dalam penyelenggaraan negaranya tidak berdasarkan syari'at Islam akan tetapi menggunakan hukum yang dibuat oleh Belanda. AH juga menegaskan bahwa seorang muslim tidak berteman bahkan berbicara dengan orang yang dianggap kafir, dan harus bersikap keras dalam pandangan dan sikap terhadap orang kafir. AH menyebutkan landasan pemahamannya dari surat al-Maidah ayat 44 : **وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ** :

AH berpendapat, bahwa apapun aliran Islam kalau tidak memakai Islam sebagai hukum, maka dianggap sebagai kafir. Dan karena kafir harus diperangi dan dibunuh. Apalagi kepada pengikut agama selain Islam, perlakuannya akan semakin keras. Dan karena pendapatnya itulah, dulu AH pernah melakukan beberapa kali pengeboman, baik Gereja, mengikuti perang di Poso, bahkan sampai mengikuti peperangan di Irak dan Syuriah dengan berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai pemimpinnya di ISIS. Sementara HJ berpendapat bahwa makna toleransi telah sangat jelas tertuang dalam al-Qur'an pada surat al-Kafirun. Menurut HJ, atas dasar ayat-ayat dalam surat al-Kafirun ini maka Islam merupakan agama yang sangat toleran. Ayat ini menandakan bahwa jadilah Islam secara benar atau jadilah Kristen atau non muslim secara benar. HJ juga memahami penggalan surat al-Maidah ayat 3 sebagai dasar seorang muslim dilarang bergaul dengan yang non muslim, kecuali seperti Sayyidina Umar yang memiliki posisi sebagai khalifah. Seorang khalifah dapat masuk ke tempat ibadah orang lain dengan niat dakwah. Maka, kalau masyarakat biasa bergaul atau masuk tempat ibadah penganut agama lain itu tidak ada urgensinya. Justru hal tersebut dikhawatirkan terjadi pencampuran keyakinan (ubudiyah).

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Atas dasar ayat al-Qur'an inilah HJ berpendapat bahwa ummat Islam tidak boleh mencampuradukan aqidah dengan agama lain dan tidak mentolelir sempalan dalam Agama Islam. Walaupun HJ tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap agama selain Islam atau yang tidak sependapat dengannya, HJ dalam berbagai kesempatan pengajian selalu memberikan pemahaman Islam yang benar menurut pendapatnya kepada masyarakat sekaligus membenarkan atau menyetujui langkah-langkah yang dilakukan kelompok radikal, seperti perusakan rumah ibadah atau pengeboman. HJ berpendapat orang-orang yang melakukan pengeboman merupakan golongan yang berani berjihad sesuai dengan kemampuannya dan keyakinannya. HJ juga pada prinsipnya menyetujui langkah-langkah seperti yang dilakukan jihadis yang melakukan pengeboman. HJ beralasan, karena masing-masing orang sudah diberi tugas sesuai kemampuannya. Orang-orang yang melakukan pengeboman merupakan orang-orang yang berani berjihad sesuai dengan kemampuannya dan keyakinannya.

DMY memahami surat al-Maidah ayat 44 : " barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah maka ia adalah kafir". Pemahaman DMY pada ayat ini menjadikan siapa saja yang menggunakan hukum selain Islam sebagai kafir ini merembet pada penggunaan hukum di Indonesia sehingga berpandangan bahwa aparat yang melindungi hukum Indonesia sebagai kafir. Kemudian yang dijadikan target utama DMY adalah memerangi aparat kepolisian. Karena mereka dianggap melindungi penegakan hukum yang menggunakan hukum NKRI dan mereka membawa senjata sehingga polisi itu dianggap kafir dan harus diperangi. Alasan lainnya karena aparat ini di dalamnya ada kepolisian dan Densus 88 yang memerangi ormas seperti J, maka dalam pandangan DMY dan kelompoknya, mereka inilah kafir dan harus diperangi.

Bagi DMY, untuk apa hidup lama-lama di dunia, jika melakukan amaliyah maka akan langsung disambut oleh bidadari (surga). Bahkan dia mengakui melakukan istisyha (bom bunuh diri) ketika sampai di Irak. Yang diperangi ISIS di sana adalah Syiah, al-Qaeda memerangi Amerika. Pandangan pada Syiah di sana adalah kafir harbi, harus diperangi. Untuk di Indonesia juga sama targetnya, harus diperangi. Salah satu yang jadi

sasarannya di Kiara Condong. DMY berkeyakinan, toleransi akan terwujud jika di bawah naungan syariat Islam. Hal tersebut memiliki maksud bahwa semua agama itu silahkan beragama, tapi harus tunduk pada syariat Islam. Misalnya yang non muslim harus membayar jizyah. Mengenai ayat *laa ikroha fiddin*, bagi DMY itu hadir di dalam pemerintahan bersyariat Islam. Untuk masalah muamalah tidak ada permasalahan, tetapi, untuk masalah akidah dengan orang-orang kafir, maka tergantung orang kafirnya seperti apa. Namun dia tidak setuju dengan peledakan rumah ibadah, seperti gereja, karena ajaran Rasul juga tidak boleh merusak. DMY dan kelompoknya memandang orang di luar JAD itu kafir. Yang berbeda dengan J dianggap kafir saja akan tetapi tidak berarti harus di bunuh, kecuali kepolisian.

Meski demikian, DMY membagi kafir kepada dua golongan, yaitu kafir yang wajib diperangi dan yang tidak boleh diperangi. Meskipun ada irisan gerakan dengan AH, DMY hanya menargetkan aparat kepolisian yang dijadikan sasaran amaliyahnya. Karena dia menganggap aparat kepolisian merupakan sebuah lembaga negara yang mengawal keberlangsungan hukum Indonesia yang dianggapnya kafir. Sementara kepada golongan non muslim, DMY berpendapat, selama mereka tidak mengangkat senjata maka akan dibiarkan saja.

KESIMPULAN

Pemahaman atas ayat-ayat toleransi di kalangan Ormas Kota Tasikmalaya yang memiliki hanya satu sumber rujukan saja melahirkan sikap intoleransi dan kekerasan atas nama agama. Pemahaman atas ayat-ayat toleransi yang berasal dari beberapa sumber rujukan dalam Islam dapat dipengaruhi oleh perilaku organisasi yang dianggap radikal sehingga mempengaruhi kecenderungan pemahaman kalangan ormas menjadi menyetujui atas intoleransi dan aksi kekerasan atas nama agama. Bentuk transmisi terhadap ayat-ayat toleransi terhadap anggota-anggota ormas Islam di Kota Tasikmalaya ini melahirkan sebuah pemahaman perilaku-perilaku intoleran dan radikal dalam dua bentuk. Pertama, melahirkan bentuk aksi untuk tidak melakukan perusakan dan pengeboman terhadap rumah ibadah, namun mereka menyetujui aksi-aksi perusakan dan pengeboman sebagaimana yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok jihadis yang ada di Kota Tasikmalaya. Yang kedua, melakukan pengeboman dan perusakan pada rumah ibadah milik kelompok lain yang berbeda aliran dengan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Z. A. (1965). Perkembangan fikiran terhadap agama. (*No Title*).
- Apriliansa, M. (2018). *Pluralisme agama dalam pandangan nurcholish Madjid*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Bariyah, M. B. (2019). Ayat Toleransi Dalam Al-qur'an; Tinjauan Tafsir Al-Qurthubi. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(2), 31–46.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Research for education: An introduction to theories and methods*.
- Dr, P. (2008). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. CV. Alfabeta, Bandung, 25.
- Faridah, I. F. (2013). Toleransi Antarumat Beragama Masyarakat Perumahan. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(1).
- Misrawi, Z. (2010). *Al-quran kitab toleransi*. Grasindo.
- Muharam, R. S. (2020). Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo. *Jurnal HAM*, 11(2), 269. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.269-283>
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Laksbang Pressindo.
- Nyoman, K. R. (2004). Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Rafiq, A. (2012). *Sejarah al-Quran dari Pewahyuan ke Resepsi (Sebuah Pencarian Awal Metodologis)*.
- Rahman, M. T. (2020). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rahman, M. T., & Mimbar, A. S. (2018). Konsep politik Islam kultural perspektif Nurcholish Madjid. *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 3(2), 385–400.
- Rahman, M. T., & Setia, P. (2021). Pluralism in the Light of Islam. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i2.12269>
- Rosyad, R., Rahman, M. T., Setia, P., Haq, M. Z., & Pr, R. F. B. V. (2022). *Toleransi dan Perdamaian di*

- Masyarakat Multikultural*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Setia, P., & Rahman, M. T. (2022). Socializing religious moderation and peace in the Indonesian lanscape. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(3), 333–340.
- Setiawan, M. N. K., & Dzulmanni. (2005). *Al-Qur'an kitab sastra terbesar*. EL-SAQ Press.
- Silverman, D. (2015). *Interpreting Qualitative Data*. Sage Publications.
- Sinaga, M. H. S., Maulana, A., Akbar, I., Lubis, M. A., Haikal, H., & SiregaR, R. M. (2022). Peran Kementrian Agama dalam Moderasi Beragama. *Jurnal Al-Qiyam*, 3(1), 21–25.
- Starman, A. B. (2013). The case study as a type of qualitative research. *Journal of Contemporary Educational Studies*, 1(1), 28–43.
- Sugiyono, P. D. (2015). *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Taufik, A. (2019). Agama dalam Kehidupan Individu. *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 57–67.
- Zamawi, B., Bullah, H., & Zubaidah, Z. (2019). Ayat Toleransi Dalam Al-Qur'an: Tinjauan Tafsir Marah Labid. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 7(01), 185–197.



© 2023 by the author. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).